

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Alamat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang biasa disebut DP3AP2KB Kabupaten Jepara berlokasi di Jalan Shima No. 1A, Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan yang menjadi kewenangan daerah dan Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana memiliki fungsi berikut:¹

- a. Merumuskan kebijakan selaras dengan lingkup tanggung jawabnya.
- b. Menjalankan evaluasi dan pelaporan selaras dengan lingkup tanggung jawabnya.
- c. Menyelenggarakan administrasi selaras dengan lingkup tanggung jawabnya.

¹ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, <https://dp3ap2kb.jepara.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

- d. Menjalankan tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tanggung jawabnya.²

Salah satu bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara yang relevan dengan topik penelitian ini adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang ini bertugas menyelenggarakan, menyiapkan, dan menilai program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana membawahi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berikut ini adalah fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka menjalankan tugasnya:³

- a. Merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi di bidang masing-masing,
- b. Menjalankan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah,
- c. Meningkatkan kualitas hidup perempuan di sektor pembangunan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia, politik, lingkungan hidup, dan sosial budaya di daerah,
- d. Melakukan perlindungan perempuan, khususnya perlindungan dari kekerasan, perlindungan pekerja perempuan, perlindungan lansia dan penyandang disabilitas, serta perlindungan perempuan di daerah konflik dan bencana di daerah,

² Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, <https://dp3ap2kb.jepara.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

³ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, <https://dp3ap2kb.jepara.go.id/bidang-pppa/>

- e. Menyusun kebijakan daerah tentang perlindungan dan kesejahteraan anak di daerah,
 - f. Menjalankan penyelenggaraan sistem informasi gender dan anak di daerah, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan analisisnya; dan
 - g. Melaksanakan administrasi di bidang tugasnya,
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang penyelenggaraan sistem informasi gender dan anak, pendataan, dan pemodelan data di daerah,
 - i. Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.⁴
3. **Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara**
- Visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, yakni.
- a. Visi
“Menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang handal guna merealisasikan keluarga yang berkualitas”
 - b. Misi
 - 1) Merealisasikan seluruh keluarga ikut program KB,
 - 2) Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga,
 - 3) Merealisasikan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA),
 - 4) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender,
 - 5) Meningkatnya sumber daya manusia dan peningkatan kelembagaan.⁵

⁴ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, <https://dp3ap2kb.jepara.go.id/bidang-pppa/>

4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara

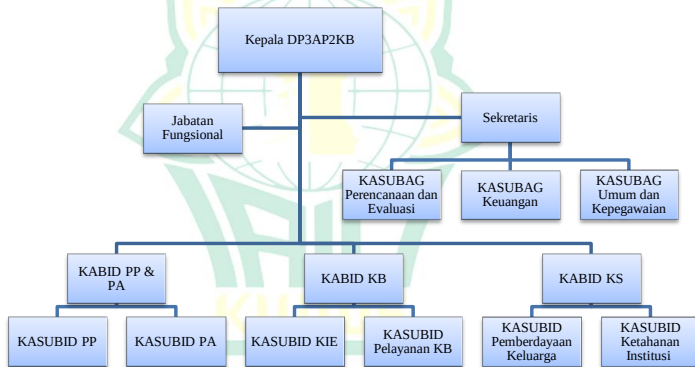
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, yakni sebagai berikut.⁶



⁵ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, <https://dp3ap2kb.jepara.go.id/visi-dan-misi/>

⁶ Dokumentasi di DP3AP2KB Jepara

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Implementasi Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Jepara

Program Jo Kawin Bocah merupakan program dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang kemudian dijalankan oleh seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah termasuk Kabupaten Jepara. Program Jo Kawin Bocah diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara atau disingkat DP3AP2KB Kabupaten Jepara. Implementasi yang dilakukan oleh DP3AP2KB Jepara yaitu dengan berkolaborasi dengan PKK, sekolah, antar bidang di DP3AP2KB Jepara, dan juga pihak-pihak terkait lainnya, dengan cara memberikan penyuluhan/ sosialisasi. DP3AP2KB Jepara berkolaborasi sebab minimnya anggaran sehingga jika dilakukan sendiri akan mengalami kesusahan.

Implementasi Program Jo Kawin Bocah di Jepara dilakukan dengan cara sosialisasi pada masyarakat, diantaranya melalui:

a. Siaran radio

DP3AP2KB Jepara bersama dengan Forum Anak Nasional melakukan siaran radio di Kartini FM. Dalam siaran itu memaparkan mengenai pencegahan pernikahan anak hingga dampak negatif dari pernikahan anak itu.

b. Leaflet / brosur

Leaflet ini dibagikan / diperlihatkan saat sosialisasi, agar anak dan orang tua bisa lebih memahami dengan baik akan dampak dari pernikahan dini hingga pencegahan pernikahan dini.

c. Banner

Banner dalam hal ini DP3AP2KB Jepara memasang banner di pusat kota seperti Alun-Alun Jepara, lampu merah, tempat strategis, ataupun di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Jepara tentang pencegahan perkawinan anak.

d. KIE keliling

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) adalah kegiatan untuk mencegah pernikahan dini. Kegiatan ini dilakukan di tempat pendidikan seperti di tingkat SMP dan SMA dengan bekerja sama dengan guru BK (Bimbingan Konseling) sekolah itu. KIE keliling ini dijalankan dengan cara menonton film. Jadi diputarkan cuplikan-cuplikan tentang perkawinan anak dari mulai deskripsi, dampak, hingga pencegahan perkawinan anak.

DP3AP2KB Jepara sendiri mempunyai program yang bernama *Nikah Keren*. *Nikah Keren* adalah sebuah gerakan untuk mengajak masyarakat menikah di usia ideal, yakni 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Bidang Keluarga Sejahtera (KS) salah satu bidang di DP3AP2KB Jepara mempunyai program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) yang dilakukan oleh PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), KS (Keluarga Sejahtera), dan Genre. Meskipun genre tidak secara langsung menyebut Jo Kawin Bocah tetapi Genre mempunyai semangat yang sama untuk menekan angka perkawinan anak.

Implementasi program Jo kawin Bocah juga dilakukan pada kedua calon pengantin dan orang tua calon pengantin yang mengajukan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Jepara. Rekomendasi nikah adalah salah satu syarat yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama. Dalam mengajukan rekomendasi dispensasi nikah di DP3AP2KB Jepara diperlukan syarat-syarat, yakni.

- Fotocopy akte kelahiran dari calon pengantin laki-laki dan perempuan,
- Fotocopy KK dari calon pengantin laki-laki dan perempuan,
- Fotocopy KTP calon pengantin laki-laki dan perempuan (jika punya),
- Fotocopy ijazah terakhir calon pengantin laki-laki dan perempuan,

- e. Fotocopy dan hasil asli tes kehamilan dari Fasyankes/ Laboratorium Klinik.

Sosialisasi pada pemohon rekomendasi dispensasi nikah diharapkan calon pengantin dan orang tua calon pengantin bisa menunda pernikahannya. Sosialisasi ini dilakukan secara terpisah antara calon pengantin dan orang tua. Sosialisasi ini dilakukan secara terpisah agar pihak DP3AP2KB Jepara bisa menelisik lebih lanjut menanyai si anak (calon pengantin) apakah dia menikah atas kemauannya sendiri, ataukah dipaksa orang tua, atau ada hal lain yang membuatnya ingin segera menikah seperti sudah hamil duluan. Di lain sisi, orang tua dan kedua calon pengantin juga diberikan penyuluhan mengenai resiko-resiko yang akan terjadi seperti dampak, bahaya, akibat, dan lainnya mengenai pernikahan dini itu.

Saat pengantin datang untuk meminta rekomendasi dispensasi nikah, mereka harus melampirkan hasil laborat yang terkait HB, HBSAG, dll. Ini hubungannya dengan kesehatan kalau HB nya rendah atau yang lainnya, maka dibuatkan surat rujukan, minta surat pendampingan juga sebab stunting itu sedang banyak-banyaknya bisa perhatian dari pemerintah. Disampaikan juga saat konseling kalau hb-nya rendah bermakna dia beresiko anemia, kalau anemia bermakna dia asupan makanan ke janinnya kurang, bermakna asupan gizi ibu hamil harus dipenuhi. Sebab kebanyakan anak-anak zaman sekarang sukanya makan seblak cilok dan jajan-jajanan lainnya jadi kalau mereka hamil, dari DP3AP2KB Jepara juga meminta untuk mengurangi makanan-makanan yang seperti itu dan disarankan untuk memakan sayur-sayuran, daging, dan makanan sehat dan bergizi lainnya.

Risiko kesehatan mental juga disampaikan pihak DP3AP2KB Jepara diantaranya seperti di bawah ini:

“Sudah siapkah kamu dengan istrimu yang masih muda, yang moodnya mungkin berubah tiap-tiap saat, atau mungkin masalah handuk

yang tidak ditaruh pada tempatnya. Jadi semisal kamu mengurus anak sudah siapkah, sudah siapkah misal kamu bercerai kamu tidak punya pekerjaan dan hak asuh anak jatuh ke suamimu, sudah siapkah jika berpisah dengan anakmu,”¹

DP3AP2KB Jepara menyampaikan mengenai resiko-resiko yang buruk jika menikah di usia dini. Sebab rumah tangga dengan berpacaran itu berbeda. Semisal terjadi apa-apa mereka sudah punya bayangan.

DP3AP2KB Jepara juga menyampaikan jangan mau menikah siri, kalau misalnya hasil sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama ditolak. Nah itu juga menjadi masalah nantinya. Salah satu contoh masalahnya yaitu saat istri tidak dinafkahi suami dan ditanya surat nikahnya di lain sisi dia tidak mempunyai surat nikah sebab dia menikah siri, jadi akhirnya dia tidak bisa menuntut sebab dia tidak punya bukti surat nikah.

DP3AP2KB Jepara pernah menerima aduan oleh seorang perempuan yang usianya 19 tahun, dia sudah punya anak dan dia sudah bercerai. Dia mengaku sendiri bahwa dia merasa menyesal dulu menikah di usia 17 tahun, akhirnya dia ditinggal oleh suaminya. Dulu dia dikasih tahu tentang dampak-dampak negatif tentang nikah dini tidak percaya dan sekarang dia baru percaya bahwa dampak itu memang benar terjadi. Dan dia itu mengaku sendiri jadi memang sudah ada buktinya dan bukan cuma satu saja. Rata-rata yang bercerai sebab dulu menikah di usia dini rata-rata yang perempuan tidak punya pekerjaan dan saat sidang perceraian pihak istri pasti kalah tentang asuh anak, meskipun secara hukum Islam anak di bawah umur ikut ibunya tapi kalau ibunya tidak punya pekerjaan ya tetap ikut bapaknya jadi rugi buat perempuan itu sendiri.

¹ Wawancara dengan Plt Kabid PPPA DP3AP2KB Jepara, 19 September 2023

Sehubungan dengan hal itu, praktik implementasi Jo Kawin Bocah di Kabupaten Jepara ini melibatkan sejumlah pihak, diantaranya:

- a. Pemerintah, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, melalui Tim Penggerak PKK di tiap-tiap Desa,
- b. Akademisi, seperti contohnya perguruan tinggi yang ada di Jepara yaitu Unisnu, yang juga ikut mensosialisasikan pencegahan pernikahan dini melalui Pengabdian Pada Masyarakat,
- c. Media massa, seperti siaran radio di Kartini FM yang menginformasikan mengenai pencegahan pernikahan dini.

Ada beberapa faktor pendukung yang bisa dioptimalkan untuk suksesnya program Jo Kawin Bocah, diantaranya:²

- a. Adanya Kegiatan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) biasanya dilakukan dengan roadshow ke sekolah-sekolah di tingkat SMP dan SMA. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ada tematiknya yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara melakukan edukasi-edukasi ke sekolah-sekolah yang rawan. Di tahun 2024 ini ada beberapa kegiatan, diantara yang sudah pernah diadakan yaitu di Kembang, Keling, Welahan, dan Tahunan.

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ini bentuknya yaitu: Pagi pukul 07.00 ada apel yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara,

² Wawancara dengan Kepala Bidang PPPA DP3AP2KB Jepara, 21 Juni

kemudian ada pengarahan secara global, kemudian masuk ke kelas masing-masing. Di dalam kelas ada satu narasumber, kemudian ada pembekalan dari tim Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. Ada juga dari Forum Genre. Forum Genre itu generasi berencana yang memang anak muda binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. Kemudian ada juga teman-teman dari PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) di kecamatan-kecamatan membantu sesuai lokasi diadakannya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tersebut. Jadi kalau lokasinya misalnya di Welahan nanti teman-teman PLKB Welahan yang ikut mengisi materi.

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) juga ada kolaborasi, seperti contohnya dengan dinas kesehatan, disitu ada pemeriksaan HB, kemudian ada minum tablet tambah darah, karena ini kaitannya dengan cegah stunting. Perkawinan dini akan beresiko kehamilannya, karena pengetahuannya yang rendah mereka tidak tahu bagaimana merawat anak, anaknya menjadi stunting. Nah makanya ada pemeriksaan HB dan minum tablet tambah darah untuk siswi putri.

b. Sosialisasi

Sosialisasi disini tentang banyak hal salah satunya tentang pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak, disitu dimasukkan materi-materi tentang usia perkawinan. Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, masyarakat belum tersosialisasi karena Undang-Undang Perkawinan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu

usia perkawinan 16 tahun, sedangkan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah 19 tahun, nah itu yang masyarakat belum pada paham. Jadi di banyak kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam hal sosialisasi itu sudah memasukkan materi tentang Undang-Undang Perkawinan yang baru itu. Sudah menggambarkan bagaimana susahny kalau menikahkan di bawah umur itu harus ada rekomendasi dispensasi kawin. Sosialisasi ini diadakan ke masyarakat umum. Sudah banyak sosialisasi yang dilakukan diantaranya yaitu sosialisasi perlindungan perempuan dan anak itu materinya tentang Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Nomor 12 Tahun 2021.

c. Program Nikah Keren

Ada juga istilah nikah keren. Nikah keren itu usia perempuannya 21 tahun dan usia laki-lakinya 25 tahun. Jadi kalau orang itu mau menikah, itu datang ke puskesmas, itu nanti di puskesmas dapat vaksin, nanti habis itu datang ke balai KB (keluarga berencana). Jadi di balai KB itu ada edukasi tentang perkawinan, kemudian disitu dapat sertifikat nikah keren. Ada juga aplikasi elsimil (elektronik siap nikah dan hamil). Jadi kalau yang sudah memenuhi usia itu namanya akan dimasukkan dalam elsimil.

Kalau balik lagi ke pernikahan dini biasanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara menakut-nakutin resiko apasih yang bisa dialami oleh remaja yang mengalami pernikahan dini, misalnya kalau dia masih kecil/ masih remaja otomatis pengendalian emosinya kurang, bisa aja itu timbul percekcoakan, KDRT, ada

juga misalnya itu kan masih kecil bisa saja lulus smp langsung nikah lah trus nanti biayanya gimana, lebih ke ekonomi, itu nantinya yang menimbulkan perceraian.

Tidak tau kenapa di Jepara banyak yang mengajukan dispensasi kawin, seperti tidak memikirkan jangka panjang. Padahal masa remaja masa sekolah kan enak. Biasanya kebanyakan itu dari orang tua karena remaja usia sekitar 14-16 tahun sebenarnya masih mencari jati diri, jadi kalau seumpamanya orang tua itu ikut andil ikut mencampuri bahkan memaksa biasanya remaja hanya patuh saja, masih polos kan mereka.

Ada juga hubungannya pendidikan sama pernikahan dini. Jadi kalau seumpamanya dia itu berpendidikan rendah, orang itu rawan banget. Mungkin awalnya dia itu pengen kerja aja, tapi lama kelamaan ya pengen nikah, karena dia cita-citanya tidak terlalu tinggi mengejar pendidikan. Kalau sekarang ada sekolah gratis sampai SMA, itu juga sebenarnya untuk mencegah pernikahan dini. Soalnya kalau dulu kan smp aja, jadi lulus smp orang tua alasannya gini: “ah SMA mahal”, SMP lulus kerja sebentar ketemu temen nikah, kalau sekarang mungkin karena SMA gratis ya SMA, cuma ya masih susah di keuangan, tapi mending daripada lulus smp. Diska (Dispensasi Kawin) biasanya rata-rata lulus SMP.

d. Adanya Forum Genre

Bidang KS itu ada pemilihan Duta Genre (generasi berencana), itu juga salah satu usaha pendewasaan usia perkawinan. Forum Genre itu wadahnya, kemudian setiap tahun ada pemilihan Duta Genre. Dengan adanya forum genre, mengajak para generasi muda untuk paham tentang nikah keren.

Forum Genre mempunyai jargon yang namanya Triad KRR. Jadi remaja harus paham apa itu Triad KRR, ada tiga resiko yang dihadapi oleh remaja, yang

pertama yaitu pernikahan dini, yang kedua ada seks pranikah, yang terakhir penyalahgunaan NAPZA. Jadi yang tergabung dalam Forum Genre ataupun Duta Genre itu sudah dibuatkan seperti surat pernyataan bahwa dengan bergabungnya dengan komunitas ini itu mereka tidak boleh melakukan tiga hal itu, itu yang paling utama. Jadi sebenarnya tujuan besarnya program utamanya itu, jadi untuk mengajarkan remaja agar terhindar dari tiga resiko yang dialami oleh remaja itu.

Visi genre yaitu menjadi wadah pengembangan kapasitas remaja mengenai program ketahanan remaja yang unggul berbasis kearifan lokal dan berdaya saing global melalui sinergi berkarya yakni melibatkan kerja sama solid dalam setiap karya.

Sedangkan misi genre adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi pusat avokasi, komunikasi dan informasi bagi remaja seluruh Indonesia khususnya kabupaten Jepara.
- 2) Meningkatkan indeks pengetahuan remaja terhadap Triad KRR.
- 3) Membentuk, membina dan mensinergikan antara forum genre dengan duta genre kabupaten Jepara dan pusat informasi konseling remaja

Cara Forgen (Forum Genre) dalam menjalankan/ merealisasikan visinya itu dengan sosialisasi. Forum Genre mengadakan sosialisasi baik secara offline maupun online. Forum Genre juga datang ke sekolah-sekolah, promosi nikah keren juga, terus ada bincang Genre secara online. Genre juga melayani konseling sebaya, jadi memang dalam Forgen (Forum Genre) itu ada yang namanya pendidik sebaya dan konselor sebaya. Pendidik sebaya ini fokus di bagian sosialisasinya kepada masyarakat luas. Kalau konselor sebaya itu biasanya sosialisasinya secara privat (*face to face/* perorangan), nah itu biasanya untuk para remaja-remaja yang ketika sosialisasi mungkin dia tidak berani

mengobrol ataupun bertanya itu biasanya dia kalau ada masalah itu bisa ditangani di forum genre. Kita juga ada pelayanan secara online juga melalui google form link, melalui link, terus juga kita ada stand pelayanan di MPP (Mall Pelayanan Publik). Mall Pelayanan Publik kerjasama dengan Satya Gatra, Satya Gatra itu kelompok lain yang juga binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara yang fokus ke bagian konseling keluarga. Jadi kalau Forgen (Forum Genre) kan dia konselor sebaya maksudnya untuk remaja aja, nah kalau Satya Gatra itu tidak hanya untuk remaja tapi dari balita sampai lansia itu juga dilayani di situ.

Secara tidak langsung Genre berperan untuk menurunkan angka pernikahan dini, tapi ya memang tidak bisa signifikan soalnya Genre kan fokus ke edukasi, balik lagi ke orangnya, mungkin peraturan misalnya peraturan dari negara, tidak boleh nanti pernikahan dini, nikah harus di bawah usia segini, kalau misalnya di bawah usia itu mungkin dapat *punishment* yang berat atau apa mungkin langsung gerak. Tapi itu pun masih dilangkahi kan, apalagi Genre, kan banyak faktor eksternal misalnya, diska (dispensasi kawin) itu alesannya zina, hamil di luar nikah, dan lain sebagainya itu. Secara peraturan aja bisa dilanggar apalagi sosialisasinya aja, makanya dalam sosialisasi itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara seringkali seperti menakut-nakutin mereka, apasih resiko jika kalian melakukan pernikahan dini itu mesti ada, kalau kalian melakukan seks pranikah, NAPZA itu ada dijelaskan juga. Itu biar mereka sadar kalau selain pernikahan dini itu tidak baik untuk kedepannya. Duta Genre itu ibaratnya seperti BA nya (Brand Ambassador), BA dari

program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Bisang KS.

Dalam Bidang KS (Keluarga Sejahtera) Sub Bidangnya Pemberdayaan Keluarga, nah itu berusaha memberdayakan bagian-bagian dari anggota keluarga dari balita, remaja, orangtua yang punya remaja, ibu/bapak yang punya usaha, sampai lansia. Dimana masing-masing dari anggota itu sebenarnya punya pemahaman.

Nah tadi kan pernikahan dini, pernikahan dini kan fokusnya ke remaja, nah di remaja ada yang namanya forum genre, terus sebenarnya forum genre itu tersebar di desa-desa tetapi namanya beda, kalau di desa-desa itu namanya PIK R, kalau tingkat Kabupaten itu namanya Forum Genre, jadi sebenarnya Forum Genre Jepara itu PIK R tapi tingkat kabupaten, PIK R itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja.

e. Program Bangga Kencana

Kalau dari BKKBN itu ada program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana). Nah itu lebih luas lagi, dalam Bangga Kencana itu mencakup yang tadi itu Triad KRR (Nikah Dini, seks pranikah, dan NAPZA). Nah balik lagi kita fokus ke bagian-bagian dari keluarga itu, dari balita sampai lansia itu bagaimana mereka itu paham pentingnya perencanaan, pentingnya menjaga kesehatan, tidak hanya kesehatan fisik saja tetapi kesehatan psikologis juga, terus bagaimana cara meningkatkan pendapatan keluarga, dari semua itu nanti diharapkan kalau masing-masing anggota itu paham nah itu bisa mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Menurut masyarakat, KB itu hanya sebatas pil, susuk kayak gitu, tetapi tidak, KB itu sekarang kepanjangannya Keluarga Berkualitas, dulu Keluarga

Berencana sekarang Keluarga Berkualitas. Kampung KB itu Kampung Keluarga Berkualitas, jadi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas itu harus ada perencanaan, tidak hanya kontrasepsi. Kontrasepsi itu memang perencanaan, perencanaan bagaimana kelahiran itu berjalan sehat, dan tidak ada resiko kehamilan. Tapi sebenarnya KB itu lebih luas lagi, KB juga menyoroti part-part dalam sebuah keluarga, langsung fokus ke sasaran-sasarannya. Jadi sering juga nih kalau seumpamanya penasaran dengan program-program KB, KB undernya kan di BKKBN, di BKKBN itu sering banget ada seperti pelatihan, webinar untuk orang tua yang punya remaja, atau untuk remajanya, untuk orangtua yang punya balita, orangtua yang punya lansia, nah itu lengkap disini ada materi-materinya. Jadi sebenarnya intinya itu kita belajar materi kehidupan dari awal balita sampai lansia. Contohnya ada workshop orangtua bersahaja (bersahabat dengan remaja), cara mengobrol dengan remaja, cara negur remaja, dan cara bersikap yang baik sama orang tua. Sedangkan Bidang KS kerjasamanya dengan BKL (Bina Keluarga Lansia), seperti membuat pertemuan, sosialisasi, tentang kelansiaan (materi lansia).

2. Faktor Penghambat Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Jepara

Faktor penghambat implementasi Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Jepara yang dipaparkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, yakni:

a. Pemaksaan dari Orang Tua

Faktor penghambat dalam implementasi program Jo Kawin Bocah salah satunya yaitu adanya pemaksaan dari orang tua yang ingin anaknya segera menikah. Meskipun sudah diberikan konseling oleh DP3AP2KB Jepara perihal batas umur menikah yang

kurang beberapa hari dari batas usia diperbolehkannya menikah, saat orang tua dan calon pengantin meminta rekomendasi dispensasi nikah ke DP3AP2KB Jepara, dari pihak orang tua tetap tidak mau memundurkan tanggal pernikahannya. Mereka beralasan sebab sudah mengurus dan mempersiapkan sejumlah hal yang berkaitan dengan pernikahan, seperti undangan pernikahan, dekor, MUA, catering, dan lain-lain.

b. Pola Pikir Orang Tua

Faktor lainnya yang menghambat dalam implementasi program Jo Kawin Bocah yaitu pola pikir orang tua yang ingin segera menikahkan anaknya, jika anaknya mendapat calon/ suami orang kaya. Jadi meskipun tidak hamil, orangtua beralasan supaya terhindar dari zina dan ingin segera menikahkan anaknya.

c. Budaya Sudah Tunangan Boleh Inap

Faktor yang menghambat Program Jo Kawin Bocah lainnya yaitu budaya sudah tunangan boleh inap, padahal belum ada ijab qobulnya. Saat orangtua dan kedua calon mempelai datang ke DP3AP2KB Jepara meminta surat rekomendasi dispensasi nikah, pihak DP3AP2KB Jepara saat konseling tetap menyampaikan kalau budaya sudah tunangan boleh inap itu tidak benar. DP3AP2KB Jepara bukan hanya mengedukasi calon pengantinnya, tetapi juga kedua orangtua dari kedua belah pihak calon pengantin. Sebab bagaimanapun kalau anak terjadi sesuatu, orang tua tetap harus ada tanggung jawab.

d. Faktor Calon Pengantin Sendiri

DP3AP2KB Jepara memaparkan bahwa faktor penghambat memang dari merekanya sendiri (kedua calon pengantin). Sebab rata-rata dari mereka tidak mau memundurkan hari pernikahan mereka. Padahal tinggal satu bulan atau beberapa bulan mereka cukup umur untuk menikah. Padahal mereka berpacaran sudah satu

tahun atau bahkan lebih, tetapi mereka tidak sabar menunggu beberapa bulan untuk cukup umur menikah. Itupun kalau mereka tidak hamil duluan, kalau hamil duluan mereka malah meminta untuk cepat-cepat segera menikah.

Di lain sisi faktor penyebab permohonan rekomendasi nikah yang dicatat di DP3AP2KB Kabupaten Jepara yaitu hamil di luar nikah, menghamili, sudah pernah berhubungan sex, menghindari zina, dan lainnya seperti paksaan dari orang tua. Selengkapnya bisa diperhatikan pada gambar di bawah ini:

Tabel 4.1 Daftar Permintaan Rekomendasi Nikah Tahun 2023

NO	BULAN	PEMOHON	JENIS KELAMIN		USIA (TAHUN)				PENDIDIKAN				KETERANGAN					ACC	NON ACC
			L	P	≤16	16-17	17-18	≥18	SD	SMP	SMA	LAIN2	Hamil	Menghamili	Sudah berhubungan sex	Menghindari Zina	Lainnya		
1	Januari	32	5	27	4	6	7	15	11	14	7		15	5	1	10	1	16	16
2	Februari	31	2	29	1	8	14	8	5	20	6		14	1	3	12	1	15	16
3	Maret	39	7	32	8	13	7	10	7	19	12		16	5	1	16		15	24
4	April	19	2	17	2	1	6	10	3	8	8		10	2	1	6		12	7
5	Mei	35	3	32	1	4	11	19	5	16	14		9	3		23		20	15
6	Juni	55	7	48	3	10	19	23	7	27	21	2	23	6		24		23	32
7	Juli	28	5	23	5	3	11	9	4	19	5		11	5	3	9		12	16
8	Agustus																		
9	September																		
10	Oktober																		
11	November																		
12	Desember																		
JUMLAH :			31	208	24	45	75	94	42	123	73	2	98	27	9	100	2	113	126

Tabel 4.2 Daftar Permintaan Rekomendasi Nikah Tahun 2022

NO	BULAN	PEMOHON	JENIS KELAMIN		USIA (TAHUN)				PENDIDIKAN				KETERANGAN				ACC	NON ACC
			L	P	≤16	16-17	17-18	≥18	SD	SMP	SMA	LAIN2	Hamil	Menghamili	Sudah berhubungan sex	Menghindari zina		
1	Januari	35	7	28	1	6	13	15	6	19	10		13	7	3	12	19	16
2	Februari	29	4	25	4	4	5	16	3	19	7		9	3	4	13	16	13
3	Maret	27	6	21	1	6	10	10	5	16	5		17	6	2	2	17	10
4	April	21		21	1	4	6	10	2	12	7		6		3	12	12	9
5	Mei	24		24	2	5	10	7	5	12	7		8		3	13	7	17
6	Juni	61	7	54	3	5	20	33	9	28	24		19	2	5	35	36	25
7	Juli	16	2	14	1	2	7	6	2	9	5		3		3	10	7	9
8	Agustus	31	3	28	6	5	12	8	9	13	9		13	2	3	13	11	21
9	September	22	3	19		7	5	10	3	14	5		6	3	4	9	10	12
10	Oktober	27	3	24	1	8	9	9	2	14	11		9	2	3	13	16	11
11	Nopember	40	6	33	8	5	11	15	9	19	11		17	4	2	16	21	18
12	Desember	24	4	20	2	6	5	11	7	11	6		12	4	1	7	10	14
JUMLAH :			45	311	30	63	113	150	62	186	107	0	132	33	36	155	182	175

Tabel 4.3 Daftar Permintaan Rekomendasi Nikah Tahun 2021

NO	BULAN	PEMOHON	JENIS KELAMIN		USIA (TAHUN)				PENDIDIKAN				KETERANGAN				ACC	NON ACC
			L	P	≤16	16-17	17-18	≥18	SD	SMP	SMA	LAIN2	Hamil	Menghamili	Sudah berhubungan sex	Menghindari zina		
1	Januari	19	3	16	1	4	7	7	3	8	6	2	13	3	0	3	14	5
2	Februari	46	5	41	2	6	18	20	7	26	13		19	5	3	19	32	14
3	Maret	44	9	35		7	14	23	7	31	6		19	8	5	12	28	16
4	April	36	6	30	3	6	13	14	11	17	8		21	5	1	9	21	15
5	Mei	29	2	27	1	6	7	15	2	13	14		12	1	4	12	19	10
6	Juni	49	9	40	3	3	11	32	9	23	17		15	6	0	28	36	13
7	Juli	37	7	30	4	4	8	21	12	19	5	1	10	5	0	22	21	16
8	Agustus	19	1	18	1	2	5	11	5	13	1		10	1		8	14	5
9	September	34	3	31	2	6	10	16	7	25	2		13	3	3	15	21	13
10	Oktober	37	4	33	3	4	14	16	9	17	10	1	11	2	9	15	19	18
11	Nopember	21	3	18	1	5	7	8	4	10	7		8	3	3	7	11	10
12	Desember	14	2	12	1	1	4	8	2	8	4		6	2	1	5	10	4
JUMLAH :		385	54	331	22	54	118	191	78	210	93	4	157	44	29	155	246	139

Dari gambar daftar permintaan rekomendasi nikah di atas, bisa peneliti rangkum seperti di bawah ini:

Tabel 4.4 Data Permohonan Rekomendasi Nikah Tahun 2021-2023

Faktor	2023	2022	2021	Jumlah
Hamil	98	132	157	387
Menghamili	27	33	44	104
Sudah berhubungan sex	9	36	29	74
Menghindari zina	100	155	155	410
Lainnya	2	-	-	2
Total	236	356	385	977

Berlandaskan data faktor permohonan rekomendasi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sejumlah 42% sebab untuk menghindari zina, 39.6% sebab perempuan hamil di luar nikah, 10,6% sebab laki-laki di bawah umur sudah menghamili perempuan / pasangannya, dan 7,6% sebab calon pengantin sudah pernah berhubungan sex, serta sisanya 0,2% sebab faktor lainnya seperti paksaan dari orang tua / dijodohkan oleh orang tua. Tetapi saat peneliti bertanya pada kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) mengenai alasan disetujuinya (ACC) rekomendasi dispensasi nikah yaitu sebab sudah hamil atau menghamili, untuk alasan di lain sisi lebih banyak tidak disetujui.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Jepara melakukan pencatatan permohonan rekomendasi nikah baru mulai tahun 2021, sehingga di bawah tahun 2021 penulis tidak bisa menampilkan datanya. Permohonan rekomendasi nikah ini selanjutnya dipakai sebagai syarat dalam mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara.

Di lain sisi Hakim Pengadilan Agama Jepara yang menangani perihal dispensasi nikah memaparkan bahwa faktor yang menjadi alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah yaitu sekitar 60% sebab hamil, sekitar 20% sudah bergaul layaknya suami istri tapi tidak hamil, dan

sekitar 20% nya murni sebab ingin menikah dan suka sama suka.¹

Faktor penyebab perkawinan anak lainnya selaras dengan apa yang dipaparkan oleh DP3AP2KB Jepara, yakni:

a. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi yang kurang membuat anak lebih rentan untuk menikah dini, sebab kondisi ekonomi keluarga yang miskin membuat orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya, sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya saja. Apalagi jika kondisi keluarga miskin atau golongan menengah ke bawah mendapat calon besan / calon mantu orang kaya, orang tua keluarga menengah ke bawah ini pasti akan segera cepat-cepat menikahkan anaknya dengan tujuan kehidupannya yang lebih baik bagi anaknya, dan juga bagi kehidupan keluarga.

b. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial juga mempengaruhi anak untuk menikah dini. Sebab lingkungan, anak jadi gampang terpengaruh pada pergaulan yang salah sehingga bisa menimbulkan anak terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang sehingga mengakibatkan anak hamil di luar nikah.

c. Pendidikan

Anak yang pendidikannya rendah rentan untuk menikah dini. Rata-rata faktor penyebab perkawinan anak di Kabupaten Jepara menurut DP3AP2KB Jepara itu bukan sebab miskin, tetapi memang mereka tidak mau sekolah. Sebab kurangnya pengetahuan, ada juga masyarakat yang belum tahu bahwa usia perkawinan menurut undang-undang itu 19 tahun. Masyarakat itu baru tahu saat dia sudah mendaftar perkawinan di KUA

¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara yang menangani dispensasi nikah, 5 September 2023

setempat. Masyarakat tahunya bahwa usia menikah itu 16 tahun.

Dari uraian faktor penghambat di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa faktor penghambat Program Jo Kawin Bocah dari tahun 2019 – 2022 yaitu pola pikir dan pemaksaan dari orang tua, budaya sudah tunangan boleh inap, dan dari calon pengantin itu sendiri.

3. Implikasi Hukum Program Jo Kawin Bocah Terhadap Tren Peningkatan Pernikahan Pernikahan Dini pada Masyarakat di Kabupaten Jepara

Penulis melakukan wawancara pada sejumlah masyarakat umum tentang sejauh mana mereka tahu batas usia diperbolehkannya menikah, program jo kawin bocah, dan bagaimana responnya pada pernikahan dini dan naiknya angka pernikahan dini itu. Di bawah ini adalah sejumlah wawancara yang sudah penulis rangkum.

a. Pasangan DL dan SF

DL menikah dengan SF saat berusia 17 tahun. Wanita tamatan smp ini mengaku menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Keduanya saling suka hingga memutuskan untuk menikah. Di lain sisi SF suaminya berusia 23 tahun. SF bercerita kalau dirinya sudah ingin menikah sejak lama, ia pun pernah gagal lamaran sebab mantan kekasihnya berselingkuh dengan pria lain. Pria tamatan smp ini akhirnya move on dan mencari calon istri yang akhirnya menikah dengan DL. Sebab kesiapan mental dan sudah memiliki pekerjaan yang mapan membuat SF siap untuk menikah.

SF mempunyai 2 pekerjaan yaitu menenun dan sebagai sopir alat panen padi. DL pun sudah lama bekerja sejak lulus smp yakni menjahit di sebuah konveksi dekat rumahnya. Sebab faktor ekonomi dan dari keluarga broken home, DL memutuskan tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK dan memilih untuk bekerja. Di lain sisi SF yang dulunya pernah sekolah dan mondok memilih tidak melanjutkan sekolahnya, sebab

menurutnya bekerja lebih enak daripada bersekolah. Menurut SF, bekerja bisa menghasilkan uang, di lain sisi sekolah malah menghabiskan uang, sebab pada akhirnya nanti juga bekerja. Orang tua SF yang tergolong bisa ini pun pasrah sebab sudah berusaha menyekolahkan SF tetapi SF tidak mau.

Mengenai batas usia menikah, orang tua SF pun mengetahui kalau usia minimal menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Orang tua SF merestui anaknya menikahi gadis 17 tahun itu, sebab memang cocok dan keduanya suka sama suka. Di lain sisi orang tua DL pun senang anaknya menikah.

Mengenai tanggapan pada peningkatan pernikahan dini orang tua SF berpendapat merasa prihatin pada mereka yang menikah dini sebab hamil di luar nikah apalagi mereka masih bersekolah. Setidaknya kalau menikah itu harus siap mental dan finansial dengan sudah memiliki pekerjaan. Kalau pun menikah dini tetapi memang sudah bekerja seperti menantunya, menurut orang tua SF tidak apa-apa, asal mereka bisa menjaga diri dan tidak hamil di luar nikah.²

b. Pasangan TS dan DV

TS menikah dengan DV sebab hamil di luar nikah. Siswi SMP kelas 3 ini sebelumnya tidak tahu kalau dirinya hamil. Sebab kecurigaan kerabatnya yang melihat perut TS seperti besar membuncit, ia pun diantar ke bidan untuk periksa. Dan ternyata benar TS sudah hamil sekitar 7 bulan. DV adalah suami TS yang satu almamater dengan TS. DV yang bersekolah SMK kelas 2 ini akhirnya menikahi TS. Mereka dikaruniai anak laki-laki.

Kedua pasangan ini tidak tahu mengenai batas usia diperbolehkannya menikah. Sebab mereka masih berstatus pelajar saat itu. Mereka sudah berpacaran sejak

² Wawancara dengan DL dan SF, 22 Oktober 2023

dari TS SMP kelas 2, kurang lebih 1 tahun. Orang tua TS yang sibuk dengan pekerjaan dan siang hari jarang di rumah sebab mengurus sawah dan kerbau, membuat TS dan DV melakukan perbuatan itu di rumah TS. Di lain sisi DV adalah anak yatim, ia mondok dekat sekolahnya

Orang tua TS bersikap biasa saja, tidak merasa malu anaknya hamil di luar nikah. Mereka bahkan merasa senang saat mengurus pernikahan TS, terlebih saat bisa naik mobil ke Pengadilan Agama mengurus dispensasi nikah. TS yang kurang pintar dalam pelajaran pun merasa senang bisa menikah dan tidak bersekolah lagi.³

c. VN

VN adalah teman sekelas TS. Siswi berusia 15 tahun ini tergolong siswi yang pandai di kelasnya. Menurutnya pernikahan adalah dua orang yang dinikahkan dengan maksud menjalankan Sunnah Rasull. Ia juga menjelaskan kalau menikah itu harus cukup umur dan sudah mempunyai pekerjaan. VN tahu mengenai batas usia diperbolehkan untuk menikah yaitu 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Ia mengetahui batas usia nikah itu dari pelajaran sekolah sesudah ada kejadian temannya hamil di luar nikah. Gurunya menjelaskan mengenai dampak akibat dari pernikahan dini, undang-undang pernikahan, batas usia nikah, dan lain-lain.

VN tidak mengetahui Program Jo Kawin Bocah, tetapi ia tahu tentang pencegahan pernikahan dini yaitu dengan menjaga diri dari pergaulan dan memilih teman yang baik. Menurut VN, seharusnya kita yang masih pelajar itu sekolah dulu yang benar, baru bekerja kemudian menikah. Ia tidak setuju dengan yang hamil di luar nikah, sebab seharusnya menikah dulu baru hamil dan punya anak supaya tidak mencemarkan nama baik.

³ Wawancara dengan TS dan DV, 3 Maret 2024

Ada juga individu yang mempunyai alasan tersendiri untuk menikah dini sebab ada juga orang miskin yang dijodohkan dengan orang kaya supaya bisa bisa uang untuk membayar hutang misalnya. VN menambahkan kalau pernikahan di bawah umur itu tidak boleh, sebab belum cukup dan masih waktunya sekolah, seharusnya sekolah itu lebih penting, dan membanggakan kedua orang tua terlebih dahulu.⁴

d. MW

MW adalah seorang security di salah satu toko di Jepara. Ia berencana menikah sekitar umur 26 – 27 tahun sebab ingin benar-benar matang terlebih dahulu. Pria berusia 24 tahun ini mengaku mengetahui tentang Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tetapi ia belum mengetahui mengenai Undang-Undang Perkawinan yang baru yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Ia juga tahu mengenai batas usia nikah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Ia juga mengetahui Gerakan Jo Kawin Bocah dan naiknya angka pernikahan dini di Jepara. Menurutnya, anak-anak masih dalam tahap pengembangan bakat dan kemampuan di usia 19 tahun, seperti dalam hal karier atau pendidikan di masa depan. Anak-anak yang berhasil dan mampu menyenangkan orang tua akan merasa bangga dengan dirinya sendiri.⁵

e. NH

NH adalah mahasiswi semester akhir di salah satu perguruan tinggi di Jepara. NH berencana menikah di umur 26 tahun sebab ingin mapan dalam hal keuangan. NH mengetahui Undang-Undang tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Di lain sisi, NH juga tahu mengenai batas

⁴ Wawancara dengan VN, 3 Maret 2024

⁵ Wawancara dengan MW, 10 Desember 2023

usia diperbolehkannya menikah yaitu 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. NH juga tau mengenai Program Jo kawin Bocah dan naiknya angka pernikahan dini (pernikahan di bawah umur).

Menurut NH, pernikahan dini adalah pernikahan yang belum memenuhi cukup umur dalam Undang-Undang. Jika umur belum cukup biasanya dalam hal finansial belum mapan masih bergantung pada orangtua. Mengenai meningkatnya angka pernikahan dini itu biasanya karna pergaulan dan ada yang sudah pacaran sudah lama disuruh orang tuanya menikah kemudian yang membiayai adalah orang tuanya sendiri sebab orang tuanya takut kalau anaknya melakukan perbuatan di luar batas.⁶

f. WD

Seorang wanita yang bekerja sebagai admin toko berusia 26 tahun ini belum menikah sebab baru selesai kuliah dan baru awal mencari pekerjaan dan masih banyak hal yang mau dilakukan. WD mengetahui tentang Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga mengetahui batas usia diperbolehkannya menikah yaitu 19 tahun (Peraturan perundang-undangan yang baru). Ia juga tahu mengenai program Jo Kawin Bocah dan meningkatnya angka pernikahan dini.

Menurut WD, terkadang hanya keinginan dari diri sendiri yang pendek mengikuti atau melihat sepergaulan sudah menikah, juga faktor lain seperti desakan dari orang tua. Lebih baik terlambat menikah, jika dirasa belum siap, tidak ada desakan dari pihak internal, tetap berusaha meningkatkan value diri dan abaikan suara orang-orang eksternal.⁷

⁶ Wawancara dengan NH, 14 April 2024

⁷ Wawancara dengan WD, 17 Desember 2023

g. MS

MS adalah seorang pria berusia 25 tahun yang bekerja sebagai kurir. MS berencana menikah umur 28 tahun. Meskipun MS tidak mengetahui Undang-Undang perkawinan, tetapi MS mengetahui tentang batas usia diperbolehkannya menikah yaitu pria 25 tahun dan wanita 21 tahun. MS tidak mengetahui program Jo Kawin Bocah tetapi MS tahu mengenai meningkatnya angka pernikahan dini (pernikahan di bawah umur) di Jepara. Menurut MS, untuk remaja yang menikah dini bisa dibilang agak terburu-buru mengambil keputusan, sebab di usia itu masih labil-labilnya remaja, belum bisa memahami betul kewajiban berumah tangga.⁸

h. SS

SS adalah seorang guru berusia 29 tahun. SS menikah di usia 28 tahun dengan maksud untuk beribadah dan memiliki keturunan. SS mengetahui Undang-Undang Perkawinan dan juga tahu batas usia diperbolehkan untuk menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. SS juga tahu Program Jo Kawin Bocah dan peningkatan angka pernikahan dini di Jepara. Menurutnya, pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi, sebab pernikahan memerlukan kesiapan baik dari segi mental, finansial serta kesiapan fisik terlebih bagi wanita yang nantinya akan melahirkan keturunan.⁹

Berdasarkan hasil wawancara kepada sebagian masyarakat diatas, peneliti menyimpulkan masih banyak masyarakat yang belum tau mengenai program Jo Kawin Bocah dan naiknya angka batas usia perkawinan. Masyarakat tidak mendukung adanya pernikahan dini dan seharusnya menikah itu membutuhkan kesiapan baik siap fisik maupun kesiapan mental dan keuangan, agar tidak terjadi perceraian.

⁸ Wawancara dengan MS, 24 Desember 2023

⁹ Wawancara dengan SS, 31 Desember 2023

DP3AP2KB Jepara merespon data perkawinan anak yang meningkat dengan sebagai berikut:

“Kalau mau turun harus naik dulu. Data kekerasan juga begitu, kalau semakin banyak yang melapor angkanya pasti akan tinggi, itu bermakna kesadaran masyarakat untuk lapor semakin baik. Ini bisa berlaku untuk data perkawinan. Ini bukan tentang kesadaran, tetapi mereka tahu jalan daruratnya di Pengadilan Agama. Pintu darurat di Pengadilan Agama dipakai terus menerus. Kalau pintu darurat dipakai terus menerus maka daruratnya akan hilang, dan akan menjadi hal yang biasa saja. Sebagai perumpamaan kita punya pedang, pedang itu dipakai misal di hutan dipakai untuk mencari makan atau kalau ada binatang buas. Sekarang saat pedang itu dipakai membabi buta menebas semua pohon, itu bukan suatu hal yang benar, sama kaitannya dengan dispensasi nikah kalau misal ternyata hamil, mau tidak mau ya orangtua menyelamatkan nama keluarga.”¹⁰

Menurut DP3AP2KB Jepara, jikalau suatu data mau turun itu memang harus naik dahulu. Seperti hal nya data kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebab banyaknya korban kekerasan yang sadar dan mau melapor mengakibatkan data itu naik. Ini justru semakin baik. Tetapi kebalikannya dengan data pernikahan dini, semakin banyak orang yang meminta rekomendasi dispensasi nikah, bukan sebab sadar ia mau melapor, tetapi ia tau kalau pintu daruratnya di Pengadilan Agama jika mau menikah di usia dini. Dan ini bukanlah suatu hal yang benar.

DP3AP2KB Jepara merasa prihatin akan pola asuh yang kurang benar di keluarga. Sebenarnya, pintu darurat

¹⁰ Wawancara dengan Plt KABID PPPA DP3AP2KB Jepara, 19 September 2023

dispensasi nikah dipakai kalau sudah hamil, tetapi sekarang tidak, dipakai meskipun tidak hamil pengen cepat-cepat nikah misalnya umurnya kurang pakai pintu itu. Orang-orang jadi beranggapan kalau nikah umurnya kurang itu boleh. DP3AP2KB Jepara juga merasa sedih, dilema, sebab sebagian Modin itu bilang, “*menikah itu hak asasi kok iso mok halang-halangi*”. Maknanya, menikah itu adalah hak asasi tapi kenapa dihalang-halangi. Padahal ia belum cukup umur untuk menikah.

Tabel 4.5 Data Rekomendasi Dispensasi Kawin Per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Pemohon Tahun 2022	Jumlah Pemohon Tahun 2023
1	Bangsri	21	25
2	Batealit	33	32
3	Donorojo	29	18
4	Jepara	22	11
5	Kalinyamatan	7	11
6	Karimunjawa	3	8
7	Kedung	15	30
8	Keling	26	31
9	Kembang	47	53
10	Mayong	41	38
12	Mlonggo	13	16
13	Nalumsari	14	20
14	Pakis Aji	20	19
15	Pecangaan	17	23
16	Tahunan	35	26
17	Welahan	14	16
Jumlah		357	379

Sumber data : Bidang PPPA

Berdasarkan tabel Data Rekomendasi Dispensasi Kawin Per-Kecamatan di atas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan yang paling banyak mengajukan dispensasi kawin pada tahun 2022 dan 2023 berturut-turut yaitu Kecamatan Kembang. Ini artinya, banyak masyarakat Kecamatan Kembang yang belum sadar akan dampak dari pernikahan dini tersebut. Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit mengajukan rekomendasi dispensasi kawin di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara pada tahun 2022 dan 2023 yaitu Kecamatan Karimunjawa. Ini karena banyak masyarakat Kecamatan Karimunjawa yang sadar akan pendidikan sehingga mereka tau tentang batas usia minimal pernikahan yaitu minimal 19 tahun. Selain itu, akses untuk meminta rekomendasi dispensasi kawin harus melewati lautan untuk bisa sampai ke Kota Jepara.¹¹

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Implementasi Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Jepara

Program Jo Kawin Bocah yang sudah berjalan lebih dari 3 tahun ini sepertinya masih belum memperlihatkan hasil yang optimal di Kabupaten Jepara. Sebab masih ada banyaknya remaja yang meminta dispensasi nikah bahkan meningkat tiap-tiap tahunnya. Dari tahun 2019 hingga tahun 2022 pada grafik 1.1 di atas angka dispensasi nikah meningkat tiap-tiap tahun. Ini memperlihatkan program Jo Kawin Bocah belum diimplementasikan dengan baik. Meskipun begitu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara sudah melakukan yang

¹¹ Wawancara dengan Kepala Bidang PPPA DP3AP2KB Jepara, 21 Juni 2024

terbaik untuk mencegah pernikahan dini supaya tercapainya program Jo Kawin Bocah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara mempunyai program yang bernama *Nikah Keren*. *Nikah Keren* adalah sebuah gerakan untuk mengajak masyarakat menikah di usia ideal, yakni 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Hal ini sama dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Perihal Pencegahan Perkawinan Anak¹² dimana dalam surat edaran itu menjelaskan bahwa:

“perkawinan hanya boleh dilakukan bila usia calon pengantin pria atau wanita minimum berusia 19 tahun. Tetapi sebaiknya dianjurkan perkawinan yang ideal dilakukan jika calon pengantin pria sudah berusia 25 tahun dan calon pengantin wanita sudah berusia 21 tahun.”

Ini memperlihatkan bahwa usia menikah itu idealnya 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Para pihak yang terlibat dalam implementasi Program Jo Kawin Bocah di kabupaten Jepara menurut peneliti belum maksimal, sebab masih ada dua pihak yang belum tampak ikut dalam pencegahan pernikahan dini sesuai yang diinformasikan oleh DP3AP2KB Jepara yaitu peran komunitas dan dunia usaha. DP3AP2KB Jepara tidak menjelaskan secara detail mengenai peran pihak-pihak itu. Padahal ini termuat dalam Buku Saku Jo Kawin Bocah.

¹² Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Perihal Pencegahan Perkawinan Anak, halaman 2

Gambar 4.2 Buku Saku Jo Kawin Bocah



2. Analisis Faktor Penghambat Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Jepara

Faktor penyebab pernikahan dini menurut Catur Yunianto dalam bukunya yang berjudul “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan”, yakni¹³.

- Rendahnya tingkat pendidikan
- Intervensi orang tua pada pernikahan anak
- Dualisme legalitas status pernikahan secara agama dan negara
- Keyakinan budaya
- Minimnya sosialisasi pernikahan dini
- Dampak media komunikasi pada pergaulan remaja
- Pemahaman anak sebagai beban ekonomi

Dari uraian faktor penyebab pernikahan dini itu, sama dengan faktor penghambat Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Jepara:

- Rendahnya tingkat pendidikan, ini disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama bahwa mayoritas yang mengajukan dispensasi nikah itu pendidikannya tamatan SD dan SMP.

¹³ Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 21

- b. Intervensi orang tua pada pernikahan anak, ini sama seperti yang disampaikan DP3AP2KB Jepara mengenai faktor penghambat program Jo Kawin Bocah yaitu adanya pemaksaan dan pola pikir dari orang tua yang ingin anaknya segera menikah.
- c. Dualisme legalitas status pernikahan secara agama dan negara, ini disampaikan oleh Pengadilan Agama Jepara kalau permohonan dispensasi mereka ditolak, mereka akan tetap menjalankan nikah yaitu menikah siri, dimana nikah siri ini diakui secara agama, tetapi tidak diakui secara hukum.
- d. Keyakinan budaya, DP3AP2KB Jepara dan Pengadilan Agama sepakat kalau keyakinan budaya ini menjadi salah satu faktor penghambat di Jepara juga sebab, jika memiliki anak perempuan diatas usia 20 tahun belum menikah, perempuan itu akan disebut perawan tua, dan ini membuat keluarga malu sehingga orang tua ingin anaknya segera menikah.
- e. Minimnya sosialisasi pernikahan dini, DP3AP2KB Jepara menurut peneliti sudah banyak melakukan sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini baik dari program kegiatan sendiri ataupun diundang narasumber oleh pihak lain. Tetapi dari Pengadilan Agama Jepara belum banyak diundang sebagai narasumber bahkan tidak pernah. Kalau sosialisasi di Pengadilan sendiri disampaikan saat sidang dispensasi nikah, disela-sela sidang itu Hakim senantiasa berupaya untuk menasehati pada calon pengantin dan orang tua supaya tidak menikah dini dan sebaiknya ditunda pernikahannya, ya meskipun jarang berhasil.
- f. Dampak media komunikasi pada pergaulan remaja, ini disampaikan Hakim sebab biasanya yang mengajukan dispensasi nikah itu sebab pergaulan yang tidak baik, sering nonton video dewasa juga diakui oleh calon pengantin.

- g. Pemahaman anak sebagai beban ekonomi, di Jepara, anak dari keluarga miskin atau menengah kebawah lebih memilih menikah dini sebab untuk mengurangi beban ekonomi orang tua, apalagi jika orang tua memiliki banyak anak yang masih kecil-kecil ini disampaikan oleh DP3AP2KB Jepara.

Menurut Abdur Rahman Adi Saputra dan Nadiva Abdillah dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang berjudul “Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo” menjelaskan bahwa:

“Menikah di usia muda lebih menghindari diri dari perzinahan, sebab di dalam agama pun Allah sudah melarang untuk mendekatinya apalagi sampai melakukannya, maka dengan menikah di usia muda akan lebih terhindar dari perilaku itu, apalagi di usia muda seperti ini masih sangat rentan pada pergaulan-pergaulan yang tidak baik, sebab emosi dan nafsu yang bergejolak yang dan masih labil maka solusinya dengan menyegerakan pernikahan.”¹⁴

Penjelasan diatas jelas berbanding terbalik dengan yang terjadi di Jepara. Faktor penghambat program Jo Kawin Bocah terbesar di Jepara menurut peneliti dari uraian pemaparan di atas yaitu karna hamil di luar nikah. Sehingga mereka yang menjalankan pernikahan dini bukan sebab menghindari zina, tetapi sebab sudah melakukan perbuatan zina dan untuk menutupi perbuatan itu, mereka buru-buru untuk menikah.

¹⁴ Abdur Rahman Adi Saputra dan Nadiva Abdillah, “Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo”, QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, vol. 2 no.2 (2021): 326

3. Analisis Implikasi Hukum Program Jo Kawin Bocah Terhadap Tren Peningkatan Pernikahan Pernikahan Dini pada Masyarakat di Kabupaten Jepara

Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah delapan belas tahun disebut sebagai perkawinan anak. Selain melanggar hak asasi manusia, pernikahan anak menghalangi anak untuk menjalankan hak-haknya dan berujung pada kekerasan, penelantaran, dan penelantaran anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menikah itu suatu hal yang baik bahkan bersifat wajib jika individu sudah baligh, bisa secara ekonomi, siap fisik ataupun mental, dan sejumlah hal lainnya. Tetapi hal ini tidak selaras dengan fakta di lapangan atau yang seharusnya menurut teori. Menurut regulasi, boleh melakukan perkawinan jika sudah berumur 19 tahun dan jika dibawah umur 21 tahun harus melalui persetujuan orang tua terlebih dahulu. Dengan problem di lapangan yang seperti ini, maka program Jo Kawin Bocah ini hadir dengan harapan bisa mengurangi angka pernikahan dini sehingga terwujudnya cita-cita yang nantinya akan semakin memberikan dampak positif terlebih dalam segi sumber daya manusia, terlebih wanita dan anak.

Program Jo Kawin Bocah di Jepara ini berimplikasi pada peningkatan pernikahan dini. Peningkatan yang terus menerus dan dari tahun ke tahun ini yang kemudian disebut dengan tren peningkatan pernikahan dini. Ini juga berimplikasi pada masyarakat Jepara sebab ternyata banyak juga masyarakat yang belum tau akan naiknya angka batas usia diperbolehkannya menikah. Dari wawancara peneliti pada masyarakat Jepara, ternyata dari mereka banyak yang belum tau mengenai program Jo Kawin Bocah. Ini maknanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara ataupun pemerintah belum menyeluruh.

Peningkatan pernikahan dini di Jepara ini sama dengan yang dikatakan oleh Titin Sugiarti dalam Jurnal Legal Reasoning yang berjudul “Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak” menerangkan bahwa:

“Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah usia minimum melangsungkan perkawinan menjadi usia 19 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan, sepertinya tidak berdampak pada pencegahan perkawinan anak, hal ini bisa terlihat dalam pelaksanaannya yang masih ditemui sejumlah kasus perkawinan anak apalagi di masa pandemi Covid -19 data yang didapat meningkat.”¹⁵

Ini maknanya dari revisi Undang-Undang ini diharapkan angka pernikahan dini mengalami penurunan, tetapi kenyataannya malah meningkat.

Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengakibatkan data pernikahan dini naik tiga kali lipat. Ini maknanya data dispensasi nikah di Jepara juga naik tiga kali lipat. Sebab untuk bisa menjalankan pernikahan dini, harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama berupa dispensasi nikah. Dan untuk mendapatkan dispensasi nikah diperlukan surat rekomendasi dispensasi nikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara.

Implikasi hukum dari tren peningkatan pernikahan dini di Jepara ini yaitu program Jo Kawin Bocah masih tetap dilanjutkan. Sebab program ini dari Jawa Tengah dan Jepara sebagai Kabupaten tinggal menjalankan saja. Program Jo

¹⁵ Titin Sugiarti dan Kunthi Tridewiyanti, “Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak”, Jurnal Legal Reasoning, vol. 4, no. 1 (2021): 93

Kawin Bocah ini berimplikasi terhadap Kecamatan Kembang dimana pada Kecamatan Kembang ini terdapat banyak remaja yang mengajukan rekomendasi dispensasi nikah ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara. Program Jo Kawin Bocah diharapkan bisa mencegah pernikahan dini di Jepara di tahun yang akan datang. Dengan tetap melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini oleh sejumlah pihak yang sudah disebutkan dalam Buku Saku Jo Kawin Bocah yaitu Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Dunia Usaha, dan Media Massa.

